



## BAB 2

### TINJAUAN UMUM TENTANG BAI'AT

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Kalidjaja Sarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2.1 Pengertian *Bai'at* Secara Umum

Setiap orang hampir tidak bisa membayangkan tentang adanya sistem politik yang sehat dan negara yang kuat dan stabil, serta jamaah yang sempurna tanpa adanya keadilan para pemimpin dan kepatuhan rakyatnya. Sedangkan jamaah tidak ada harganya apabila individu-individu mereka tidak diikat oleh sistem (Islam), dan tidak dipersatukan oleh pemimpin yang mengatur urusan mereka. Sementara pemimpin tidak mempunyai bobot dan eksistensinya, apabila ia direndahkan oleh jamaahnya, tidak didengar, dan ditaati. Oleh karena itu Islam menekankan akan urgensi loyalitas kepada jamaah muslim dan ketaatannya kepada imam mereka, serta tidak keluar dari jamaah, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak.<sup>1</sup>

Ada beberapa pengertian tentang *bai'at* dan dalam hal ini bahwa *bai'at* jika dilihat dari fiqh siyasah di kalangan kaum muslimin setelah pengajuan calon *khalifah* dan pemilihan dari pihak *ahlu al-hal wa al-'aqd*, atau setelah penggantian dari *khalifah* sebelumnya kaum muslimin diajak untuk memberikan *bai'at* kepada *khalifah*. Dalam hal ini akan dibahas sekitar pengertian *bai'at*.

##### 2.1.1 Pengertian *Bai'at* Secara Bahasa

Arti *bai'at* dilihat dari segi etimologis (*lughot*) adalah berasal dari bahasa Arab, dengan bentuk kata pokok : b, y dan 'a atau ب, ي, ع.<sup>2</sup> Di dalam kamus bahasa Arab karangan Prof Dr. H. Mahmud Yunus adalah بايع artinya bersetia, berjanji dan juga بيع : بيعة yang artinya pelantikan khalifah.<sup>3</sup> Sedangkan dari kamus al-

<sup>1</sup>Ramli Kabi' Ahmad Shiddiq Abdurrahman, *Bai'at Suatu Prinsip Gerakan Islam*, "Telaah *Bai'at* dalam *Khalifah dan Jamaah*". Terj dari judul aslinya *Al-Bai'ah Fi' an-Nizhami as-Siyasi al-Islami wa Thathabiqatuha fi Hayati as-Siyasiyah al-Muashirah* (Jakarta: el-Fawaz Press, 1993), 35.

<sup>2</sup>*Ibid*, 36.

<sup>3</sup>Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidayah Karya Agung, 1997) cet. ke-I, 75.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munawwar karangan A.W. Munawwar kata *bai'at* adalah *عمية بيع : البيعة*, artinya transaksi penjualan dan *التولية عقد البيعة*), artinya: ikatan janji.<sup>4</sup>

Dalam asal kata *bai'at* terkandung makna : a) Adanya dua pihak yang saling berakad secara damai, b) Adanya dua barang atau sarana yang saling dipertukarkan oleh dua pihak dalam akad , dan c) Adanya kerelaan yang sempurna dari dua belah pihak yang berakad, dimana masing-masing mereka mengambil sesuatu yang lebih berharga, sementara yang lainnya mengambil harga.<sup>5</sup>

### 2.1.2 Pengertian *Bai'at* Secara Istilah

Pengertian *bai'at* secara terminologi (istilah) banyak sekali pengertian mengenai *bai'at* diantaranya adalah: *bai'at* diambil dari kata *ba'a* yang berarti membeli sesuatu dengan harga dan kesepakatan dua orang yang sedang melakukan transaksi dagang dengan cara memukulkan tangan yang satu ke tangan yang lainnya sebagai tanda setuju. *Bai'at* seperti ini telah berjalan bertahun-tahun dalam tradisi Arab klasik. *Bai'at* juga memberikan arti kesepakatan kewajiban menjual (*ba'i*) dan janji setia. Jadi *bai'at* berarti pemberian janji orang yang mem-*bai'at* untuk patuh dan taat kepada pemimpin dalam keadaan susah dan lapang, yang disukai dan yang tidak disukai, tidak menentangnya dan menyerahkan urusan kepadanya.<sup>6</sup>

Ibnu Khaldun mendefinisikan. “*bai'at* adalah janji setia, seorang pemberi *bai'at* tidak akan menentang sedikitpun mentaati dan mematuhi perintah dan tugas yang diberikan kepadanya dalam hal yang disukai maupun yang tidak disukai. Mereka apabila mem-*bai'at* amir dan memberi ikatan sumpah setia kepadanya mengulurkan tangan ke dalam tangannya sebagai penguat sumpah setia. Yang demikian itu mirip dengan apa yang dilakukan oleh pembeli dan penjual. *Bai'at*

<sup>4</sup>A. W. Munawir, *Kamus al-Munawir* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984) cet. ke-I, 135.

<sup>5</sup>Ramli Kabi' Ahmad Shiddiq Abdurrahman, *Bai'at Suatu Prinsip Gerakan Islam, “Telaah Bai'at Dalam Khilafah Dan Jamaah”*.40.

<sup>6</sup>Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, *Sistem Politik Islam* (Jakarta: Rabani Press, 1987), cet. ke-I, 205.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi jabat tangan karena *bai'at* merupakan bentuk kata benda (*masdar*) dari kata *ba'a*.<sup>7</sup>

Menurut Dr. Muhamad Abdul Qadir Abu Faris: “*Bai'at* adalah menyatakan janji dari orang yang ber-*bai'at* untuk mendengar, taat kepada pemimpin, baik dalam hal yang menyenangkan maupun pada hal yang tidak di sukai, kesulitan kemudahan loyal kepada pemimpin dan mempercayakan segala urusan kepadanya”.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy. “*Bai'at* ialah pengakuan Ummat untuk mematuhi dan mentaati imam yang dilakukan oleh *ahlu al-hal wa al-'aqd* dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan”.<sup>9</sup>

### 2.1.3 Pengertian *Bai'at* Secara Syar'i

Adapun pengertian *bai'at* menurut *syar'i* adalah dimana *bai'at* tersebut dialamatkan kepada *khalifah*, jika masih ada di muka bumi. Sehingga maksud *bai'at* adalah perjanjian untuk taat, bersumpah setia kepada *khalifah*-nya untuk mendengar dan taat kepadanya, baik dalam hal yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, dalam keadaan mudah maupun sulit. Rasulullah SAW bersabda:

Artinya : “*Maka apabila engkau melihat adanya khilafah, menyatulah padanya, meskipun ia memukul punggungmu. Dan jika khalifah tidak ada, maka menghindar*”. (HR. Thabrani dari Khalid bin Sab’).

*Hadits* tersebut ditafsirkan bahwa wajibnya *bai'at* adalah kepada *khalifah*. Thabrani mengatakan bahwa yang di maksud “menghindar” dalam *hadits* tersebut adalah menghindar dari kelompok-kelompok partai manusia (golongan atau *firqoh-firqoh*), yang tidak mengikuti seorang pun dalam *firqoh* yang ada. Dengan kata lain, apabila *khalifah* atau ke-*khalifah*-an sedang vakum maka wajib *bai'at* pun tidak ada.

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Ramli Kabi' Ahmad Shiddiq Abdurrahman, *Bai'at Suatu Prinsip Gerakan Islam, “Telaah Bai'at Dalam Khilafah Dan Jamaah”*, 45.

<sup>9</sup>T.M. Habsi Ash Shidieqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam* (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969), 66.



## 2.2 Bai'at Dalam Lintas Sejarah

### 2.2.1 Bai'at di Masa Rasulullah

Sejarah tidak dapat diperlakukan sebagai rentetan kejadian tanpa pelaku. Ia tak dapat mengabaikan peranan tokoh agama seperti Nabi Muhammad SAW. Fakta membuktikan bahwa bangkitnya agama, sekte, atau kultus modern lain baik di pelosok desa maupun di pusat metropolitan selalu bersumber dan bergerak dari satu pribadi tokohnya.<sup>10</sup>

Dalam al-Qur'an Allah menegaskan bahwa Muhammad SAW adalah seorang Rasul: وما محمد الا رسول ; dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang Rasul). Sebagai Rasul beliau bertugas menyampaikan dan menjelaskan keseluruhan wahyu yang diterimanya kepada manusia sebagaimana Allah berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝<sup>11</sup>

Artinya "Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan".

Dan Nabi Muhammad sebagai pembuat hukum sebagaimana Allah berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ..... ۝<sup>12</sup>

Artinya : "Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu".

Serta Rasul pun sebagai suri tauladan bagi umat manusia sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam al-Qur'an:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝<sup>13</sup>

<sup>10</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintah Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Sudut Pandang al-Qur'an* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), cet. II, 70.

<sup>11</sup>QS. An-Nahl : 44.

<sup>12</sup>QS. An-Nisa' : 105.

<sup>13</sup>QS. Al-Ahzab : 21.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah".

Ayat-ayat di atas menerangkan bahwa Muhammad SAW sebagai Rasul, bukan hanya sebagai penyampai dan penjelas keseluruhan wahyu Allah tetapi juga diberi hak legislatif atau hak menetapkan hukum bagi manusia dan hak menertibkan kehidupan masyarakat.

Pernyataan tersebut sesuai dengan bukti-bukti sejarah tentang tugastugas yang beliau lakukan setelah di Madinah, peranan luas bukan hanya sebagai Rasul dan pendakwah yang mengajak manusia beriman pada Allah dan sebagai pembimbing spiritual belaka melainkan juga melakukan tugas-tugas dan peran sosial politik serta memegang kekuasaan politik.

Muhammad Rasulullah untuk pertama kali mendapat pengakuan sebagai pemimpin dari kelompok Madinah pada *bai'at* Aqobah I (621 M) dan *bai'at* Aqobah II (622 M).<sup>14</sup> "Pengangkatan" pemimpin negara Islam pertama melalui proses yang unik. Yang dipilih memang mempunyai kualitas yang unik, yaitu memegang risalah di samping pemimpin masyarakat politik Islam mengajarkan syahadat dan membenarkan eksistensi *bai'at*. Syahadat bersifat religius sedangkan *bai'at* bersifat keduniaan. Ia merupakan lembaga perjanjian antara sesama manusia. Isinya biasa berupa kemauan timbal balik dan kesepakatan politik.

*Bai'at* pada masa Rasulullah SAW bagi laki-laki adalah berbentuk kata-kata disertai jabat tangan, yang intinya adalah ikrar janji setia kepada pemimpin. Sedangkan *bai'at* yang dilakukan antara kaum wanita dengan Rasulullah adalah dengan kata-kata tanpa disertai dengan jabat tangan. Pada musim haji tahun ke-12 H sesudah kenabian (*ba'da bi'tsah*) dua belas laki-laki dan seorang wanita penduduk Yatsrib menemui Rasulullah secara rahasia di Aqobah.<sup>15</sup> Mereka

<sup>14</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintah Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Sudut Pandang al-Qur'an*, 70.

<sup>15</sup> Keduabelas anggota ini dikenal sebagai penolong (Anshor) adalah anggota dua suku besar yang mendominasi Yastrib. Yaitu Aws dan Khazraj. Masing-masing suku ini bercabang dalam puak yang lalu datang. Awf dan Muadz, keduanya putra, Afra; Puak Zurayq: Rafi bin Malik dan Dakhwan bin Abdul Qoys. Puak Salimah: Uqbah bin Amir. Puak Nabi SAW : Qutbah bin Amir. Puak Salim: Abbas bin



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan keinginannya untuk masuk Islam sekaligus mengajak Nabi untuk ke Yatsrib guna menyelamatkan negeri mereka dari kemelut perpecahan dan pertumpahan darah yang telah berlangsung selama 40 tahun. Rasulullah kemudian menyampaikan dasar-dasar agama Islam dan mengajak mereka ber*bai'at* untuk mengukuhkan keimanan mereka, dengan jalan saling memegang tangan erat-erat dan tangan Nabi berada di atas tangan mereka. Adapun materi *bai'at* (seperti dituturkan oleh 'Ubadah ibn Shamit, salah seorang peserta *bai'at*) sebagai berikut:

"Kami ber-*bai'at* dengan Rasulullah di malam Aqobah yang pertama : Bahwa kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun; tidak akan mencuri (korupsi), tidak akan berzina (prostitusi) tidak akan membunuh anak-anak (aborsi), tidak akan menyiarkan kabar bohong di antara sesama kami dan tidak akan mendurhakainya (Rasul) dalam hal yang ma'ruf."

Isi *bai'at* Aqobah I bersifat religius dan akhlaqi, ikrar ini hanya semacam tuntutan moral, tidak melibatkan kewajiban mereka terhadap Muhammad kalau keselamatannya terancam. Tidak dicantumkannya ajakan perang dan penggunaan kekerasan membelanya. Kemudian Nabi mengutus Mushab ibn Umayr menyertai mereka untuk mengajarkan ajaran Islam di Madinah. Mushab berhasil melapangkan jalan bagi hijrah kaum muslimin dan Nabi serta perkembangan Islam berikutnya. Dengan usahanya dua tokoh kafilah Aws masuk Islam, yaitu Sa'ad ibn Mu'az dan Asid ibn Hudayr, yang kemudian menjadi pembela Nabi dan Islam dengan gigih dan penuh keikhlasan.<sup>16</sup> *Bai'at* Aqobah I ini disebut juga *bai'at* an-Nisa (perjanjian wanita) karena dalam *bai'at* itu ikut seorang wanita bernama Afra binti 'Abid ibn Tsa'labah. Di samping itu pula mungkin juga karena tidak ada acara "jabat tangan" sebagaimana dalam ikrar Aqobah II nanti, ketika Muhammad tidak menjabat tangan dua pengikut wanita.

Tahun berikutnya pada musim haji rombongan kaum muslimin Madinah terdiri dari 73 pria dan 2 wanita bertemu dengan Nabi di Aqobah, diantar oleh

---

Ubadah. Puak Awwf: Ubadah bin Samit dan Yazid bin Tsa'labah Alias Abu Abdurrahman. Puak Amr bin Awwf: Umyam bin Sa'idah, banu Aws diwakili Abul Haytsam bin Tayyihan, Alias Malik, yang berasal dari puak Abdul Asyhal.

<sup>16</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk* (Jakarta: UI Press, 1995), cet. I, 85.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mushab bin Umair. Saat janji itu tiba, mereka menuju ke lembah sempit antara dua bukit. Seorang wajah baru adalah Abdullah bin Amir, ia diajak masuk Islam demi mengubah nasib dan diminta merahasiakan hal ini dari rombongan kafir. Ada dua wanita di antara Anshar ini, yang satu bernama Nusaybah, dan wanita yang satu lagi bernama Asma' alias Umm Mani. Kedua wanita itu ikut berikrar, tetapi tidak menjabat tangan Muhammad, karena Muhammad tidak menjabat tangan wanita. Atau mungkin karena menyangkut urusan kekerasan dan peperangan. Ia hanya menyatakan syarat dan kewajiban kedua pihak, menanyakan apakah setuju, dan kalau ya. Lalu mengatakan: "teruskan, kami telah berikrar dengan anda. Banyak tokoh kabilah Aws dan Khazraj di dalam rombongan besar itu mengucapkan *bai'at* yang kemudian dikenal sebagai *bai'at Aqobah II*. Isinya sebagai berikut:

"Kami akan melindungimu sebagaimana kami melindungi wanita kami. Kami adalah tukang perang dan selalu bertengkar. Jika kami memutuskan hubungan dengan kaum Yahudi, sudikah anda membela kaumku?" Jawab Nabi: "Darahmu darahku, perlindunganmu perlingkunganku. Kalian bagian jiwaku. Aku akan memerangi musuh kalian dan aku akan berdamai dengan siapa saja yang berdamai dengan kalian." *Bai'at Aqobah II* ini juga dinamai *bai'at Aqobah besar* dan *bai'at perang (bay'ah al-Aqobah al-Kubra aw bay'ah al-Harb)*.<sup>17</sup>

Salah satu isi penting dari ikrar Aqobah II ini adalah dicantulkannya ketentuan mengenai perang. Jadi, pihak Anshor berjanji akan membela Muhammad, sekalipun perlu berperang dan berkorban jiwa. Dan Muhammad juga berjanji setia tanpa pamrih menurut ajaran Tuhan.

Dalam bulan Dzulqo'dah tahun ke-6 H Rasulullah SAW bersama rombongan muslimin sebanyak 1500 orang berangkat ke Mekkah dengan maksud hendak berumrah, tidak berniat hendak berperang. Setibanya sampai ke tempat bernama Hudaibiyah mereka berihram umrah, agar orang-orang Mekkah mengetahui bahwa kedatangan beliau ke Mekkah bersama rombongan muslimin

<sup>17</sup>*Ibid.*



tidak bermaksud lain kecuali hendak berziarah ke Baitullah al-Haram sebagai penghormatan.<sup>18</sup>

Orang-orang Mekkah yang dari kejauhan melihat Rasulullah SAW bersama rombongannya turun di tempat itu merasa khawatir akan serangan yang hendak dilakukan kaum muslimin. Mereka bertekad hendak mencegah masuknya kaum muslimin ke kota Mekkah dengan segenap kekuatan yang ada pada mereka. Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk memberitahu mereka tentang maksud kedatangannya ke Mekkah bersama kaum muslimin. Untuk itu beliau memanggil Umar bin Khattab ra, tetapi Umar menjawab: "Ya Rasulullah, di Mekkah tidak ada seorang pun dari Bani 'Adiy bin Ka'ab (kabilahnya 'Umar) yang akan marah dan membelaku jika aku diserang. Sebaiknya anda mengutus 'Utsman bin 'Affan ra. karena di sana ia mempunyai banyak kerabat yang akan melindunginya." Berdasarkan usul 'Umar kemudian Rasulullah memanggil 'Utsman dan mengutusnyanya berangkat menemui orang-orang Quraisy di Mekkah.

Perundingan antara 'Utsman dan para pemimpin orang Quraisy memakan waktu yang sangat lama, sehingga 'Utsman dikabarkan telah terbunuh. Mereka gelisah menantikan 'Utsman yang tidak kembali juga, dugaan tersebut menjadi kuat bahwa utusan Rasulullah SAW telah terbunuh oleh kaum musyrikin di Mekkah. Kemudian para sahabat telah bertekad tidak akan meninggalkan Hudaibiyah sebelum mereka menghukum penghianatan orang-orang Mekkah. Sambil berdiri di bawah pohon "Samurah" Rasulullah SAW mengajak semua sahabatnya untuk membulatkan tekad dan bersiap-siap menghadapi kaum musyrikin. Para sahabat pun semuanya menyatakan janji setia (*bai'at*) kepada Rasulullah mereka mengikrarkan sumpah setia akan tetap membela Allah dan Rasul-Nya dalam keadaan bagaimanapun juga dan seorang pun yang akan lari meningkari sumpah setia (*bai'at*) tersebut.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Bai'at* yang ketiga ini dikenal dengan "*Bai'atur-Ridhwan*," yang artinya: pernyataan dan janji setia yang diridhoi Allah, peristiwa ini diabadikan di dalam al-Quran surat al-Fath: ayat 18 :

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾<sup>20</sup>

Artinya . “*Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi Balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya)*”.

Peristiwa Hudaibiyah ini terjadi dengan adanya perjanjian dari kedua pihak meskipun proses penulisan naskah perjanjian itu tersendat -sendat, namun akhirnya dapat disepakati juga perjanjian tersebut dan ditandatangani oleh kedua pihak. Perjanjian terkenal juga dengan nama, "Perjanjian Perdamaian Hudaibiyah" (*Shudhul-Hudaibiyah*).<sup>21</sup> Perjanjian itu berisi pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun.
2. Jika kaum Quraisy yang tidak seizin walinya memasuki ke pihak Rasulullah SAW maka ia harus dikembalikan kepada kaum Quraisy.
3. Jika ada seorang muslim pengikut Rasulullah SAW masuk ke pihak kaum Musyrikin Quraisy ia tidak akan dikembalikan kepada Rasulullah.
4. Orang-orang Arab atau kabilah yang ada di luar perjanjian itu dibolehkan bersekutu dengan salah satu pihak dalam perjanjian menurut keinginannya.
5. Untuk tahun ini Rasulullah SAW dan kaum muslimin harus kembali ke Madinah, dengan ketentuan akan dibolehkan memasuki Mekkah tahun akan datang dengan syarat:
  - a. Kaum muslimin tidak boleh tinggal di Mekkah lebih dari 3 (tiga) hari.

<sup>20</sup>QS. Al-Fath : 18.

<sup>21</sup>Muhammad al-Hamidi al-Husaini, *Riwayat Kehidupan Nabi Besar Muhammad Saw* (Jakarta: Yayasan al-Hamidi, 1996), cet. ke-VI, 667.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kaum muslimin tidak akan membawa senjata selain pedang dalam sarung.<sup>22</sup>

Setelah beberapa hari tinggal di Hudaibiyyah Rasulullah SAW bersama kaum muslimin kembali ke Madinah, dengan harapan akan kembali ke Makkah tahun depan. Diantara mereka masih banyak yang kecewa, karena ketidakadilan yang diterima oleh kaum muslimin dalam perjanjian *Shulhul Hudaibiyyah* tersebut. Hanya keimanan dan kepercayaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya yang dapat menentramkan mereka.

### 2.2.2 Bai'at di Masa Khulafaur Rasyidin

Nabi Muhammad SAW tidak menunjuk siapa yang akan menggantikan sepeninggalnya dalam memimpin umat yang baru terbentuk. Memang wafatnya beliau mengejutkan, tetapi sesungguhnya dalam sakitnya yang terakhir ketika beliau mengalami gangguan kesehatan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan, Muhammad telah merasakan bahwa ajalnya akan segera tiba.

Masalah suksesi mengakibatkan keadaan politik umat Islam menjadi sangat tegang. Keadaan itu demikian kritis, pedang hampir saja terhunus dari sarungnya. Masing-masing golongan merasa paling berhak menjadi penerus Nabi. Dalam sejarah Islam 4 (empat) orang pengganti Nabi dan meneruskan misinya, mereka adalah pemimpin yang adil dan benar, setelah keempat pemimpin itu di-*bai'at* oleh kaum muslimin.

#### 2.2.2.1 Pem-bai'at-an Abu Bakar as-Siddiq ra

Ketika Rasulullah wafat, kaum Anshor berkumpul mengelilingi Sa'ad bin 'Ubadah di Saqifah Bani Sa'idah.<sup>23</sup> 'Ali bin Abi Thalib, Zubair bin 'Awwam dan Thalhah bin 'Ubaidillah memisahkan diri di rumah Fatimah.

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Saqifah adalah nama lembaga permusyawaratan masyarakat Madinah. Saqifah atau bailairung bertempat di suatu tempat selatan 500 m sebelah barat masjid Nabi. Disini terdapat sebuah sumber air yang bernama Bait Budha'ah dan sebuah masjid. Marga Sa'idah yang mendiami "desa" ini memiliki semua bailairung (Saqifah) tempat musyawarah yang terkenal dengan nama Saqifah Bani Sa'idah. Disinilah kaum Anshor berkumpul pada saat Rasulullah wafat, untuk mengangkat Sa'id bin 'Ubadah pemimpin kaum Anshor menjadi pemimpin umat.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kaum Muhajirin yang lain berkumpul mengelilingi Abu Bakar dan ‘Umar bersama Usaid bin Hudhair dari Banu ‘Abdul Asyhal. Kemudian seseorang datang kepada Abu Bakar dan ‘Umar, mengatakan bahwa kaum Anshor telah berkumpul di Saqifah Bani Sa’idah mengelilingi Sa’ad bin ‘Ubadah.

Sejarah mencatat 6 (enam) orang Mekkah yang memasuki pertemuan kaum Anshor di Saqifah pada sore hari Senin 12 Rabiul Awwal 11 H, pada saat Rasul belum dimakamkan, mereka itu adalah Abu Bakar, ‘Umar, Abu ‘Ubaidah, Mughirah bin Syu’bah, ‘Abdurrahman bin ‘Auf dan Salim Maula Abu Khuzaifah.<sup>24</sup>

Dalam pidatonya, Abu Bakar mengatakan: "Kami adalah orang yang pertama masuk Islam. Dan di antara kaum muslim, kedudukan kami di tengah-tengah, keturunan kami yang mulia, dan kami adalah saudara Rasul yang paling dekat, sedang kamu, kaum Anshor adalah saudara-saudara kami dalam Islam, dan kawan-kawan kami dalam agama. Kalian menolong kami, melindungi kami dan menunjang kami: mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kalian. Maka kami adalah pemimpin (*umara'*) sedang kalian adalah pembantu (*wuzara*), *menteri*. Orang Arab tidak akan tunduk kecuali kepada orang Quraisy. Tentu sebagian dari kamu mengetahui betul: para pemimpin adalah dari orang Quraisy, (*al-a'immah min Quraisy*), maka janganlah kalian bersaing dengan saudara-saudara kalian kaum Quraisy yang telah mendapatkan anugerah dari Allah. Dan ketahuilah bahwa kami adalah sahabat Rasul yang pertama, keluarga dan para walinya."<sup>25</sup>

Dari argumen Abu Bakar ini diketahui "bahwa", Abu Bakar, ‘Umar dan Abu ‘Ubadah adalah kerabat Rasul, dan ketika disampaikan argumen tersebut, kepada ‘Ali, ‘Ali pun berkata: "Bila anda berargumentasi kepada kaum muslimin dengan dekatnya kekerabatan kepada Rasul, bukankah yang lebih dekat lagi kepada beliau lebih berhak dari diri anda sendiri?. Dari

<sup>24</sup> O. Hashem, *Saqifah, suksesi Sepeninggalan Rasulullah, Awal Perselisihan Umat* (Depok: Penerbit Yafi, 1989), cet. ke-II, 209.

<sup>25</sup> *Ibid*, 210.



argumen Abu Bakar ini diketahui "bahwa", Abu Bakar, 'Umar dan Abu 'Ubadah adalah kerabat Rasul, dan ketika disampaikan argumen tersebut, kepada- 'Ali, Ali pun berkata: "Bila anda berargumentasi kepada kaum muslimin dengan dekatnya kekerabatan kepada Rasul, bukankah yang lebih dekat lagi kepada beliau lebih berhak dari diri anda sendiri?".

Dalam pidatonya Abu Bakar yang dilengkapi oleh Ya'kub, Abu Bakar berkata: "Kaum Quraisy lebih dekat kepada Rasul daripada kalian. Maka inilah 'Umar bin Khattab kepada siapa Nabi berdo'a : Ya Allah kuatkan imannya ('Umar)<sup>26</sup> dan yang lain adalah Abu 'Ubadah, yang oleh Rasul disebut sebagai orang terpercaya dari umat ini; pilihlah orang yang kalian kehendaki dari mereka, dan *bai'at*-lah kepadanya. "Tapi keduanya menolak dengan mengatakan," Kami tidak menyukai diri kami melebihi anda. Anda adalah sahabat Nabi, dan orang kedua dari yang dua (dalam gua pada waktu hijrah).<sup>27</sup> Dan ketika Abu Bakar mencalonkan dirinya, 'Umar berkata, "Sementara anda masih hidup? Siapakah yang dapat menggeser kedudukan anda yang telah ditentukan oleh Rasul?"

Ya'kub juga menceritakan bahwa Abu 'Ubadah berkata, "Kawan-kawan Anshor, kalian adalah yang pertama membela Islam, maka janganlah kamu menjadi orang yang pertama memisahkan diri dan berubah." Kemudian 'Abdurrahman bin 'Auf berdiri dan berkata: "Kalian memang berjasa tetapi kalian tidak memiliki orang-orang seperti Abu Bakar, 'Umar dan 'Ali." Sampai di sini, seorang Anshor yang bernama al-Mundzir bin Arqom menjawab: "Kami tidak menolak kebajikan-kebajikan yang kalian sebutkan, tetapi sesungguhnya ada seorang di antara kalian yang tidak akan

<sup>26</sup>As-Syaikhani meriwayatkan dengan sanad keduanya dari Abdullah bin 'Umar r.a, dia berkata: dikatakan kepada 'Umar, "tidakkah anda mengangkat seorang *khalifah*?" 'Umar berkata, "kalau aku mengangkat seorang *khalifah*, maka sungguh ada yang lebih baik dariku yang megangkat seorang *khalifah*, yaitu Abu Bakar, dan kalau aku membiarkannya, maka telah ada orang yang lebih baik dariku yang membiarkannya, yaitu Rasulullah SAW. Maka orang-orang pun memujinya lantas ia berkata, "dengan harap dan cemas aku mengharapkan andaikan aku selamat darinya dengan keadaan nihil, tidak ada pahala dan tidak ada dosa. Aku tak sanggup menanggungnya baik ketika hidup maupun sesudah mati."

<sup>27</sup>O. Hashem, *Saqifah, suksesi Sepeninggalan Rasulullah, Awal Perselisihan Umat*, 212.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada seorang pun menolak, apabila ia menginginkan kepemimpinan ini; orang itu adalah ‘Ali bin Abi Thalib.

Suasana semakin tegang, perdebatan semakin hangat di pertemuan Bard Saqifah dan ketika Abu Bakar akan memenangkan perdebatan itu dengan argumennya, maka ‘Ali adalah orang yang paling tepat memenuhi argumen itu, lalu mereka berteriak: "Kami tidak akan mem-*bai'at* yang lain kecuali ‘Ali" bahkan suara-suara itu masih terdengar di saat pem-*bai'at*-an Abu Bakar berlangsung.

Dalam keadaan yang tegang itu dan teriakan-teriakan semakin keras yang mendukung ‘Ali, kemudian ‘Umar mengambil tindakan dengan berkata kepada Abu Bakar, "Buka tangan anda wahai Abu Bakar", ‘Umar pun mem-*bai'at* Abu Bakar yang sebelumnya didahului oleh Basyir bin Sa’ad.

*Bai'at* orang-orang yang ada di Saqifah adalah *bai'at* khusus, yang tidak berbeda secara substansial dengan pencalonan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar di-*bai'at* di Saqifah keesokan harinya ia duduk di atas mimbar, dan ‘Umar pun berdiri berbicara sebelum Abu Bakar berbicara, "Dan sekalian manusia, sesungguhnya aku telah mengatakan kepada kalian kemarin dengan perkataan yang tidak aku temukan di dalam kitab Allah dan tidak pula ada janji pencalonan seseorang kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi aku telah melihat bahwa Rasulullah SAW akan mengurus urusan kita. Sesungguhnya Allah telah mengabadikan kitab-Nya yang dengan kitab-Nya itu memberi petunjuk kepada Rasulullah SAW. Apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka Allah akan memberi petunjuk kepada kalian. Allah telah memberikan urusan kalian kepada orang yang berhak dan terbaik diantara kalian, sahabat Rasulullah SAW, orang kedua diantara dua orang ketika mereka berdua di dalam gua. Maka berdirilah kalian dan *bai'at*-lah Abu Bakar." Kemudian orang-orang pun memberi *bai'at* kepada Abu Bakar secara umum setelah *bai'at* di Saqifah.<sup>28</sup>

<sup>28</sup>Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, *Sistem Politik Islam*, 160.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah itu banyak kabilah-kabilah Arab yang datang ke Madinah untuk membeli keperluan sehari-hari di pasar Madinah yang dibuka pada hari kamis, ‘Umar pun telah menyuruh mereka dari anggota-anggota klan Aslam untuk mem-*bai’at* Abu Bakar. Tetapi banyak juga yang tidak mem-*bai’at* Abu Bakar dan malah menolak menyerahkan zakat kepadanya.

Kaum ‘Aws dan Khazraj sebenarnya mem-*bai’at* Abu Bakar dengan alasan untuk kelangsungan hidup suku mereka masing-masing dan alasan untuk memuliakan Abu Bakar. Bagi kaum Muhajirin pem-*bai’at*-an ini dijadikan bukti sebagai keutamaan Abu Bakar. Sedangkan ‘Ali setelah 6 bulan kemudian, sesudah wafatnya Fatimah yaitu 75 hari setelah Rasulullah wafat. ‘Ali tidak mem-*bai’at* Abu Bakar bukan karena mengingkari keutamaan Abu Bakar melainkan ‘Ali benar-benar yakin bahwa kekhalifahan itu adalah hak Ali dan Abu Bakar telah merampas darinya. Pem-*bai’at*-an ‘Ali terhadap Abu Bakar juga dikarenakan untuk membesarkan hati kaum muslimin dan menyelesaikan keresahan kaum muslimin yang menghadapi musibah murtadnya sebagian kabilah Arab.

### 2.2.2.2 Pem-*bai’at*-an ‘Umar bin Khattab

Ia bernama ‘Umar ibn Khattab ibn Nufail keturunan Abdul ‘Uzza al-Quraisy dari suku ‘Adi; salah satu suku yang mulia.<sup>29</sup> ‘Umar masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian, salah satu sahabat Nabi yang terdekat. ‘Umar bin Khattab adalah seorang yang dapat memecahkan masalah yang rumit tentang siapa yang berhak mengganti Rasulullah dalam memimpin umat setelah wafatnya Rasulullah SAW. dengan memilih dan mem-*bai’at* Abu Bakar sebagai *khalifah* Rasulullah sehingga ia mendapat penghormatan yang tinggi dan dimintai nasehatnya serta menjadi tangan kanan Abu Bakar.

Setelah Abu Bakar menjabat *khalifah* selama dua tahun, Abu Bakar jatuh sakit. Dalam keadaan sakitnya itu, Abu Bakar berinisiatif untuk mengangkat ‘Umar sebagai *khalifah*, namun sebagian para sahabat khawatir terhadap karakter ‘Umar, karena ia dikenal di kalangan para sahabat sebagai

<sup>29</sup> Ali Mufrodi, *Islam Di Kawasan Kebudayaan Arab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), cet. ke-I, 52.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang memiliki temperamen keras, tegas dan pemberani.<sup>30</sup> Kemudian Abu Bakar menyuruh orang untuk memanggil ‘Abdurahman bin ‘Auf dan ‘Usman bin ‘Affan. Untuk menuliskan wasiatnya dengan menunjukkan ‘Umar sebagai penggantinya. Surat wasiat Abu Bakar ditulis oleh ‘Usman bin ‘Affan yang bertuliskan sebagai berikut:

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang" ini adalah wasiat kepada kaum mukminin dari saya, Abu Bakar bin Abi Quhafa. Saya telah mengangkat ‘Umar sebagai *khalifah* untuk kalian, maka dengarkanlah dan turutilah dia, saya membuat dia jadi penguasa semata-mata untuk kebaikan kalian.<sup>31</sup>

Setelah wasiat itu tertulis, ‘Umar telah berpakaian rapi dikelilingi oleh teman-temannya di rumahnya sambil menunggu budak Abu Bakar datang membawa surat wasiat tersebut yang kemudian dibacakan secara resmi. Dan ketika Abu Bakar meninggal dunia ‘Umar pergi ke masjid dan menyampaikan pidatonya di hadapan kaum muslimin kemudian mereka mem-*bai’at* ‘Umar, tidak seorangpun terlambat dalam pem-*bai’at*-an ‘Umar kecuali Sa'ad bin ‘Ubadah. Ke-*khalifah*-an ‘Umar berlangsung dengan lancar dan baik hingga masa akhir.

### 2.2.2.3 Pem-*bai’at*-an ‘Utsman bin ‘Affan

‘Umar menduduki ke-*khalifah*-an selama sepuluh tahun ketika menjelang kematiannya, roda kepemimpinan ‘Umar diserahkan kepada enam orang sahabat.<sup>32</sup> Dalam pemilihan *khalifah* ini ‘Umar membuat tata tertib sebagai berikut:

1. *Khalifah* yang dipilih haruslah anggota dari badan tersebut.

<sup>30</sup> Ali Ahmad As-Syalus, *Ensiklopedia Sunnah-Syi'ah; Study Perbandingan Aqidah dan Tafsir* (Jakarta, al-Fauz, 2001), cet. ke-I, 20.

<sup>31</sup> O. Hashem, *Saqifah, suksesi Sepeninggalan Rasulullah, Awal Perselisihan Umat*, 290.

<sup>32</sup> Keenam Sahabat tersebut adalah: ‘Ustman bin ‘Affan, ‘Abdurrahman bin ‘Auf, Sa’ad bin Abi Waqqosh, ‘Ali bin ‘Abi Thalib, Zubair bin ‘Awwam, Thalha bin ‘Ubaidillah serta ‘Abdullah bin ‘Umar.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bila dua calon yang mendapat dukungan yang sama besar, maka calon yang didukung oleh ‘Abdurrahman bin ‘Auf yang di anggap menang.
3. Bila ada anggota dari badan ini yang tidak mau mengambil bagian dalam pemilihan maka anggota tersebut harus segera dipenggal kepalanya.
4. Apabila seorang telah dipilih dan minoritas (salah satu atau dua orang) tidak mengakuinya, maka yang tidak mengakuinya kepalanya harus dipenggal, apabila dua calon didukung oleh jumlah anggota yang sama besar, maka anggota yang menolak terhadap pilihan ‘Abdurrahman bin ‘Auf harus dipenggal kepalanya.
5. Apabila dalam waktu tiga hari tidak berhasil memilih *khalifah* maka keenam anggota itu harus dipenggal kepalanya, dan menyerahkan kepada rakyat untuk mengambil keputusan.

‘Abdurrahman berkata kepada mereka, "Aku bukanlah orang yang patut yang bersaing dalam masalah ini . Akan tetapi jika kalian berkenan aku akan memilih untuk kalian di antara kalian." Tetapi mereka justru memberi dukungan kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf dan khalayak cenderung kepadanya sehingga tampak tidak seorangpun di antara orang-orang yang disebutkan oleh ‘Umar itu menyamainya. Mereka mengajak berembuk dengan ‘Abdurrahman malam itu hingga pagi harinya, lalu mem-*bai’at* ‘Utsman. Orang-orang yang berembuk itu, setelah berkumpul di dekat mimbar. Masyarakat luas dari berbagai lapisan diminta hadir. Pada saat mereka telah berkumpul kemudian ‘Abdurrahman menyampaikan pidatonya : " Amma' ba'du, wahai kaum muslimin, aku telah mengamati terhadap urusan kalian, dan aku lihat mereka cenderung kepada ‘Utsman. Maka janganlah menjadikan dirimu jalan." ‘Abdurrahman lalu berkata," Aku mem-*bai’at*-mu (wahai ‘Utsman) atas sunnah Allah dan Rasul-Nya serta dua *khalifah* setelah beliau," Setelah ‘Abdurrahman memberi *bai’at* kepada ‘Utsman disusul kemudian dengan pemberian *bai’at* kepada ‘Utsman oleh



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khalayak umum, kaum Muhajirin dan Anshor, para komandan militer dan kaum muslimin pada umumnya.<sup>33</sup>

#### 2.2.2.4 Pem-bai'at-an 'Ali bin Abi Thalib

Pada tahun ke-*khalifah*-an 'Utsman bin 'Affan, pemerintahannya sarat dengan kemakmuran dan keberkahan. *Khalifah* 'Utsman adalah *khalifah* yang sangat lama masanya dibandingkan *khalifah* yang lainnya yaitu selama 12 tahun. Dalam pemerintahan 'Utsman telah terjadi fitnah yang mengakibatkan 'Utsman terbunuh. 'Utsman selalu berusaha memadamkan fitnah tersebut, namun tidak berhasil.

Pada saat 'Utsman meninggal dunia, Shadzali menerangkan bahwa Madinah saat itu sedang kosong, para sahabat banyak yang berkunjung ke wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. Para sahabat hanya sedikit yang berada di Madinah, antara lain Thalhah bin 'Ubaidillah, dan Zubair bin 'Awwam.<sup>34</sup> Kedua sahabat itu menemui 'Ali dan berkata, "Umat ini harus mempunyai imam." 'Ali menjawab, "Aku tidak perlu dalam urusan kalian ini. Siapapun yang akan dipilih aku akan menerimanya. Mereka berkata lagi, "Kami tidak memilih siapapun selain engkau." Mereka berulang-ulang mendesak kepada 'Ali agar bersedia menjadi imam, hingga akhirnya mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah ada seseorang yang berhak daripada engkau yang lebih dahulu masuk Islam dan lebih dekat kekerabatannya dengan Rasulullah SAW." 'Ali masih saja menjawab, "Menjadi *wazir* itu lebih baik daripada menjadi 'amir." Mereka menjawab, "Demi Allah kami tidak melakukan apapun hingga kami mem-bai'at engkau." 'Ali berkata, "Jika demikian maka *bai'at*-ku di masjid, tidak secara rahasia melainkan secara terbuka di masjid."

Di saat kaum muslimin telah berkumpul dan berdatangan ke masjid. 'Ali datang dan naik ke mimbar dan berpidato, "Hai, sekalian manusia,

<sup>33</sup> O. Hashem, *Saqifah, suksesi Sepeninggalan Rasulullah, Awal Perselisihan Umat*, 291.

<sup>34</sup> *Ibid*, 64.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesungguhnya ini urusan kalian yang tidak seorangpun mempunyai hak di dalamnya selain orang yang kalian angkat. Kami kemarin telah berbeda. Dalam suatu masalah dan aku tidak suka pada urusan kalian ini kecuali aku diberi amanat atas kalian. Ketahuilah bahwa aku hanya membawa kunci-kunci harta kalian. Aku tidak berhak mengambil satu dirhampun milik kalian itu. Jika kalian mau, aku berikan kepada kalian. Jika tidak, maka aku tidak menjanjikan kepada siapapun." Mereka berkata, "Kami menyepakati atas apa yang kalian perselisihkan kemarin." *Allahumma* saksikanlah! Zubair dan Thalhah rmem-*bai'at*-nya. 'Ali berkata. "Jika kalian ingin mem-*bai'at*-ku dan jika tidak aku akan mem-*bai'at* kalian." Mereka menjawab, "Tidak, melainkan kami mem-*bai'at* engkau." Keduanya mem-*bai'at* 'Ali, yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin.

Dalam proses pem-*bai'at*-an 'Ali sedang terlaksana, api fitnah tetap berkobar, bahkan bertambah parah dengan jatuhnya korban dari orang-orang yang tidak bersalah oleh pedang saudaranya sendiri di wilayah kaum muslimin.

## 2.3 Pembagian *Bai'at*

### 2.3.1 *Bai'at* Sughro

Dalam *bai'at* sughra, orang yang di-*bai'at* (*mubaya'*) bisa saja khalifah atau kaum muslimin sebagian dengan sebagian lainnya.<sup>35</sup> Ini adalah *bai'at* yang dilakukan sebagian manusia, baik tiga orang maupun lebih banyak untuk berjanji dan menaati dalam urusan ketaatan. Tidak terbatas pada *ahlu al-hal wa al-'aqd*, tetapi siapa saja yang terlibat dalam suatu perjanjian. *Bai'at* ini berlaku bagi mereka untuk berjanji dalam ketaatan apapun tanpa adanya batas, seperti jihad, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, menyelamatkan orang yang teraniaya dan menolong orang yang dizalimi. Bahkan menyingkirkan duri dari jalan bila menuntut ikatan *bai'at* maka ini termasuk *bai'at* sughra.

<sup>35</sup> Abdurrahman Bin Mu'alla Al-Waihaqi, *Al-Ghullu fe Dien* (Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 1992), cet. I, 235.



Komitmen terhadap *bai'at* suhura sifatnya wajib bagi orang yang telah suka rela bergabung di dalamnya, dan tidak mengikat orang di luar *bai'at* tersebut. Jika seseorang telah mengikat janji setia, maka wajib baginya untuk memenuhi ikatan janji tersebut.

### 2.3.2 *Bai'at* Kubra

Dalam *bai'at* kubra, orang yang di-*bai'at* adalah Imam A'dham (khalifah). Pihak yang mem-*bai'at* adalah *ahlu al-hal wa al-'aqd* dari umat ini atau seorang khalifah sebelumnya setelah melakukan pertimbangan dan syura di antara kaum muslimin. Orang yang di-*bai'at* atau dinobatkan menjadi khalifah wajib memenuhi syarat-syarat *bai'at*.<sup>36</sup>

*Bai'at* kubra mengharuskan orang yang di-*bai'at* untuk menerapkan segala ketentuan syariat bagi kaum muslimin. Di sisi lain, umat wajib mendengar dan taat kepada imam serta menolongnya selama tidak dalam maksiat. Imam Al-Qurtubi berkata, "Dan jika imamah (khalifah) telah terwujud dengan kesepakatan *ahlu al-hal wa al-'aqd* atau dengan salah satu seperti penjelasan yang lalu, maka wajib bagi seluruh rakyat mem-*bai'at*nya untuk mendengar dan taat dan untuk menegakkan kitab Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW.

Syarat sah *bai'at* kubro para ulama menyebutkan beberapa syarat wajib di tempuh agar ikatan *bai'at* menjadi sah, diantara syarat syarat tersebut adalah :

2.3.2.1 Terkumpulnya syarat syarat imamah bagi orang yang di *bai'at*, jika tidak salah satu darinya maka dia tidak berhak untuk di *bai'at*.

2.3.2.2 Orang yang mem-*bai'at* adalah *ahlu al-hal wa al-'aqd*.

2.3.2.3 Orang yang di *bai'at* memenuh tuntutan dari *bai'at*.

2.3.2.4 Orang yang di *bai'at* tidak boleh dari satu.

2.3.2.5 Isi *bai'at* itu sesuai dengan kitabullah dan sunnah rasulnya, baik perkataan maupun perbuatan.

2.3.2.6 Orang yang di *bai'at* sempurna kemerdekaannya.

<sup>36</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, 7.

2.3.2.7 Persaksian pem-*bai'at*-an, tetapi jumbuh tidak mewajibkan hal itu berdasarkan dalil syar'i sementara penyaksian adalah tidak berdasar dalil syar'i.<sup>37</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>37</sup>*Ibid.*